

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Aloysius Uwiyono, Asas-Asas Hukum Perubahan, (Depok : Rajawali Pers, 2018), Hlm. 58.
- Ismail Suardi Wekke, Metode Penelitian Social, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), Hlm. 2.
- Mukti Fajardan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280
- Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review,(Yogyakarta: UII Press.2005), Hlm.1.
- Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review,(Yogyakarta: UII Press.2005), Hlm.1.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11 (Jakarta:Kencana,2011).Hlm. 93.
- Philipus M. Hadjon “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia”,*op.cit*, Hlm.25
- Philipus M. Hadjon “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia”,*op.cit*, Hlm.25
- Philipus M. Hadjon, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Meia Pratama.1996), Hlm72.
- Philipus M. Hadjon, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Meia Pratama.1996), Hlm72.
- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung : Bina Cipta, 2007), Hlm. 49.
- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung : Bina Cipta, 2007), Hlm. 49.
- Salim H.S, S.H, M.S, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta : Sinar Grafika 2019), Hlm. 10.
- Salim H.S, S.H, M.S, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta : Sinar Grafika 2019), Hlm. 10.
- Salim HS, Hukum kontrak : teori dan penyusunan kontrak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), Hlm. 1

- Salim HS, Hukum kontrak : teori dan penyusunan kontrak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), Hlm. 1
- Sayuti, Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan, Volume 4, Desember. 2011, Hlm.10.
- Sayuti, Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan, Volume 4, Desember. 2011, Hlm.10.
- Situmorang, S. H, Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis. (Medan: USU Press.2010)
- Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 93-94.
- Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 93-94.
- Subekti, Hukum Perjanjian,(Jakarta : Intermasa, 2007), Hlm. 1
- Subekti, Hukum Perjanjian,(Jakarta : Intermasa, 2007), Hlm. 1.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta.2014), Hlm. 43.
- Suswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2001), Hlm. 305.
- Suswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2001), Hlm. 305.
- Yusuf, A. M., Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan. (Jakarta: Kencana.2014), Hlm. 50.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Pasal 1.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. *Loc. Cit*, Pasal 1, LN. No.45 Tahun 2021, TLN. No.6647.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. *Loc. Cit*, Pasal 1, LN. No.45 Tahun 2021, TLN. No.6647.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. *Loc. Cit*, Pasal 1, LN. No.45 Tahun 2021, TLN. No.6647.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. *Loc. Cit*, Pasal 1, LN. No.45 Tahun 2021, TLN. No.6647.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. *Loc. Cit*, Pasal 1, LN. No.45 Tahun 2021, TLN. No.6647.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. *Loc. Cit*, Pasal 1, LN. No.45 Tahun 2021, TLN. No.6647.

Indonesia, Undang- Undang Tentang Ciptakerja, UU Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 1. LN. No.245 Tahun 2020, TLN No.6573

Indonesia, Undang- Undang Tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 59. LN. No.39 Tahun 2003, TLN No.4279

C. Internet

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/12/13062191/petugas.transjakarta.demo.menuntut.jadi.karyawan.tetap> (Diakses pada 20 juli 2021, pukul 12.58)

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/12/13062191/petugas.transjakarta.demo.menuntut.jadi.karyawan.tetap> (Diakses pada 20 juli 2021, pukul 12.58)

<https://metro.tempo.co/read/1325740/putus-kontrak-359-pekerja-katering-aerofood-ac-s-protes> (Diakses pada 20 juli 2021, pukul 12.00)

<https://metro.tempo.co/read/1325740/putus-kontrak-359-pekerja-katering-aerofood-ac-s-protes> (Diakses pada 20 juli 2021, pukul 12.00)

<https://www.japos.co/2020/02/14/pt-buana-wiralestari-mas-phk-sepihak-ketua-spsi-itu-tidak-sesuai-dasar-hukumnya/> (Diakses pada 19 juli 2021, pukul 21.00)

<https://www.japos.co/2020/02/14/pt-buana-wiralestari-mas-phk-sepihak-ketua-spsi-itu-tidak-sesuai-dasar-hukumnya/> (Diakses pada 19 juli 2021, pukul 21.00)

